#### BAB II

#### PERNIKAHAN DALAM ISLAM

## A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan pernikahan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat *Yāsīn* ayat 36:

Artinya : Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." <sup>2</sup>

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki-laki dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>H.S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 442.

perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, yang dengan upacara akad nikah sebagai lambang adanya rasa saling rela, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.<sup>3</sup>

Pernikahan dalam literatur fiqih disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawaja*, yang mana dua kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadith Nabi. Kata *nakaha* terdapat dapat surat an-Nisā' ayat 3:

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.<sup>4</sup>

Demikian pula dengan kata *zawaja* terdapat dalam surat al-Ahzāb ayat 37:

Artinya : Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.<sup>5</sup>

Secara arti kata نواج berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (خسر) dan juga berarti "akad" (عقد). Sedangkan secara syari'at sebagimana dalam kitab fiqh nikah diartikan sebagai:

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammmad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ibid., 423.

وَ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةً وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ
$$^{0}$$

Artinya: Akad suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij.

Penggunakan lafal akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Pernikahan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata atau semata hubungan yangيتضمن اباحة وطء Relamin antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan ungkapan يتضمن اباحة وطء mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal yang membolehkannya secara hukum syara', yang dalam hal ini adalah dengan adanya akad nikah antara keduanya. Sedangkan kata بلفظ انكاح او تزويج, berarti bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut "perbudakan".<sup>8</sup>

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad. Mereka mengatakan dengan alasan bahwa Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan (مصاهرة) penghormatan baginya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibariy, *Fatḥu al-Mu'īn bi Syarhi Qurratu al-'Aini*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 99.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 74.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, , 2007), 38.

sebagaimana keharaman karena nasab (النسب).Sedangkan ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa nikah pada hakikatnya adalah الوطء (hubungan intim), dan akad merupakan makna majas.

Adapun pengertian lain dari nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ اِسْتِمْتَاعِ كُلُّ مِنَ العَاقِدَيْنِ بِاالْأَخَرِ عَلَى الوَجْهِ الْمَشْرُوْعِ
$$^{10}$$

Artinya: Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya istimta' (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dinyatakan, "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". <sup>11</sup>Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, "pernikahan yang sah menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīsthāqan ghalīṇan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". <sup>12</sup>

Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak, dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj* untuk menghalalkan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni. *Rowā'iḥu al-Bayān fī Tafsir Ayat al-Aḥkām min al-Qur'ān*,Jilid I, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 360.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl al-Syakhsiah*, (Dār al-Fikr al-'Arabi, , 1957), 18.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cemerlang, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia...*, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam...* 7.

percampuran atau hubungan kelamin antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, mejadi sekutu dan teman hidup dalam rumah tangga.

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini adalah:

## 1. Surat an-Nūr ayat 32

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. <sup>13</sup>

## 2. Surat an-Nisā' ayat 3

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 354.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ibid..., 77.

## 3. Surat ar-Rūm ayat 21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>15</sup>

### 4. Surat an-Nahl ayat 72

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah <sup>16</sup>

Selain ayat-ayat al-Qur'an juga terdapat hadist-hadist Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan untuk membujang. Diantaranya adalah:

# 1. Hadith Nabi

عَنْ عَبْدِ الرَحْمٰنَ بِنْ يَرْيدَقَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا الصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ (رَوام البخاري) 17

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ibid., 406.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid., 274.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abī Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhori, *Ṣaḥīh Bukhori*, juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 117.

Artinya: Dari 'Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasullah SAW bersabda: "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat. (HR.Bukhori)

#### 2. Hadis Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِيّ مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ) 18

Artinya: Dari Aisyah berkata :"Rasulullah bersabda , pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu. (HR.Ibnu Majah)

## C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat pernikahan itu ada dua, yaitu:

 Halalnya seorang perempuan bagi laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maka disyaratkan perempuan itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, dengan sebab apapun yang menjadikan keharaman untuk melaksanakan pernikahan diantara mereka, baik bersifat sementara atau untuk selamanya.<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abū Abdillah Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 152-153

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sayyid Sābiq, *Figh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 479.

### 2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari lima, yaitu:

## 1. Calon suami, dengan syarat:

- Beragama Islam
- Jelas orangnya dan jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki,
- Bukan merupakan mahram bagi calon istri,
- Melakukan pernikahan atas kemauan sendiri bukan karena terpaksa,
- Tidak sedang melakukan ihram, sebagaimana hadith Nabi:

Dari 'Ustman ibn 'Affan bahwa Rasulullah SAW Artinya: bersabda: "Tidak boleh kawin seorang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar." (HR. Muslim)

## 2. Calon istri dengan syarat:

a. Beragama Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji al-Qushairy an-Naysaburiy, *Ṣaḥīh Muslim, Jus V...*, 37.

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجُنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik "<sup>21</sup>

- b. Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan haramnya pernikahan seperti tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah
- c. Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita
- d. Tidak sedang melakukan ihram

## 3. Wali dari pihak perempuan

Yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>22</sup> Akad dilangsungkan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.Bila seorang perempuan tidak memiliki wali maka *şultān* (pemerintah) dapat menjadi wali baginya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ ,عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجة)<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh...*, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Abū Abdillah, *Sunan Ibn Majah...,*590.

Artinya:Dari 'Urwah dari Aisyah berkata:" Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali." (HR.Ibnu Majah)

Syarat-syarat wali adalah:

- a. Seorang laki-laki, merdeka, dewasa dan berakal, dan seorang muslim maka tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali bagi muslim.<sup>24</sup>
- Seorang yang adil, yaitu tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil.
- c. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji maupun umrah

## 4. Dua orang saksi

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, di antaranya dalam:

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." <sup>25</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Imām Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muhammad al-Ḥusaini, *Kifāyat al-Akhyār*, Jilid II (Damaskus: tt), 89.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

Seorang saksi harus memenuhi syarat berakal, dewasa, dapat mendengar dan memahami perkataan akad. <sup>26</sup>Sedangkan syarat yang lain adalah beragama Islam, seorang laki-laki, adil dan merdeka, serta tidak sedang melaksanakan ihram. Menurut hanafi seorang saksi tidak harus laki-laki dan sah akad bila disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selain itu menurut Hanafi seorang saksi tidak disyaratkan adil. <sup>27</sup>

## 5. Sighat akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijāb penyerahan dari pihak pertama dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat akad dalah:

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul yang diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- b. Ijāb dan qabūl menggunakan bahasa yang jelas dan dapat difahami oleh orang yang berakad. <sup>28</sup>dalam bahasa Arab dengan kata *zawaja* atau *nakaha* atau dengan terjemahannya yang dapat difahami.
- c. Ijāb dan qabūl tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi pernikahan untuk masa tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sayyid Sābiq, Fiqh Sunnah..., 480.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abdur Rahmān al-Jāziri, *Fiqh al-Islām 'Alā al-Madhāḥib al-Arba'ah*, Juz IV, (Cairo: Dār al-Hadīth, 1994), 25.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Zainuddin Ibn 'Abdil Aziz, Fathu al-Mu'in..., 99.

#### D. Hukum Pernikahan

Tentang hukum melakukan pernikahan, Ibnu Rusyd menjelaskan segolongan fuqaha', berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah nikah wajib bagi bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk sebagian yang lain. <sup>29</sup>

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.<sup>30</sup>

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina<sup>31</sup>, maka wajib baginya untuk menikah. Ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang, jika penjagaan itu harus dengan pernikahan dan menjaga itu wajib maka hukum melakukan pernikahan menjadi wajib.

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II,(Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1988), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Wahbah Zuḥayli, *Al- Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6516.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sayvid Sābiq, *Figh Sunnah...*, 458.

- Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnat, bagi orang-orang yang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak dikhawatirkan berbuat zina.<sup>32</sup>
- 3. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram, yaitu bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dan tidak mempunyai kemampuan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat mentelantarkan istri dan keluarganya.
- 4. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina jika tidak kawin. Hanya saja tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. <sup>33</sup>
- 5. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah, bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan apabila menikah tidak akan menterlantarkan istrinya. Juga dikatakan mubah bagi orang yang memiliki dorongan dan penghambat dalam melaksanakan pernikahan sama. 34

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū...*, 6517.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sayyid sabiq, *Figh Sunnah*, 459.

# E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

### 1. Tujuan pernikahan

Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya , sebagaimana dalam firman Allah dalam surat az-Zāriyat ayat 56:

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."<sup>35</sup>

Secara garis besar tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah beribadah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (sakīnah mawaddah wa raḥmah). Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga serta, sebagaimana dalam surat ar-Rūm ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 523.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>36</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan dilengkapi naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan, yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Āli 'Imrān ayat 14:

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat ini maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan naluri seksual, naluri cinta kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab dan juga untuk memenuhi naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh dirinya sendiri dan masyarakat.

### 2. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan dan menyukainya dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, karena pernikahan juga mengandung manfaat yang besar bagi seseorang secara pribadi juga bagi ummat

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Ibid., 406

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ibid., 51.

bahkan bagi manusia keseluruhan. Di antara hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan.

Dengan pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia, karena kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan. 38

Selain mendapatkan keturunan pernikahan juga untuk membangun masyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil yaitu keluarga. Dan merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor penentu ketenangan dan kedamaian di lingkungannya<sup>39</sup>.

#### b. Menyalurkan naluri seksual dan memelihara diri dari kerusakan

Pernikahan dapat membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat. 40 Karena sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan untuk keluar, pernikahan merupakan jalan

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur, dari *Hikmat at-Tasyrī* wa *Falsafatuhu*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Abū Zahrah, *Al-Ahwāl ash-Shakhsiyah...*, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad Baqir, dari *Kitāb Adab an-Nikāh*, (Bandung: Kharisma, 1997), 35.

alami dan biologis yang paling baik sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks sehingga terpelihara dari sesuatu yang diharamkan.

Ketenangan hidup dan rasa kasih sayang dapat diwujudkan dalam pernikahan. orang yang tidak melakukan penyaluran naluri seksnya dengan pernikahan akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya, orang lain bahkan pada masyarakat. Karena manusia memiliki nafsu dan dorongan nafsu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah Yūsuf ayat 53:

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. 41

#### c. Menghibur hati dan memberikan ketenangan jiwa

Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang disenangi, adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Karena istri sebagai teman dalam suka dan duka serta penolong dalam mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan, semua ini menimbulkan ketenangan di dalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-A'rāf ayat 189:

.

 $<sup>^{\</sup>rm 41}$  Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 242.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar merasa tentram disampingnya. $^{42}$ 

## d. Pengelolaan rumah tangga

Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga dan mengatur rumah sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.<sup>43</sup>

Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Allah, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

# F. Wanita-Wanita yang Terlarang Dinikahi

Hukum Islam mengenal adanya larangan pernikahan yang dalam fikih disebut dengan *maḥram* (orang yang haram dinikahi).<sup>44</sup> Secara garis besar larangan kawin menurut hukum Islam terbagi atas dua macam: *pertama*, larangan *muabbad*, yaitu larangan untuk dikawin selama-lamanya. *Kedua*, muaqqat yaitu larangan kawin dengan seorang perempuan selama perempuan

.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid., 175.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sayyid Sābiq, *Figh Sunnah...*, 457.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 145.

tersebut masih dalam keadaan tertentu.<sup>45</sup>Wanita-wanita yang terlarang untuk dinikahi telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 22-23:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَحِ وَبَنَاتُ الأَحِ وَبَنَاتُ الأَحْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِئِكُمُ اللاقِي فِي الأَحْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِئِكُمُ اللاقِي فِي الأَحْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِئِكُمُ اللاقِي وَخَلتُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِئِكُمُ اللاقِي فَعُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاقِي دَخَلتُمْ مِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُمْ هِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ عُمُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاقِي دَخَلتُمْ هِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُمْ هِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَنْ اللّهَ كَانَ عَقُورًا أَبْنَائِكُمُ اللّائِكُمُ اللّهِ كَانَ عَقُورًا بَيْنَ الأَحْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَقُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburukburuk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudarasaudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.46

### 1. Larangan yang bersifat selamanya

Sebab-sebab terjadinya larangan yang bersifat selamanya yaitu: disebabkan adanya hubungan nasab atau kekerabatan, karena adanya hubungan persusuan dan karena adanya hubungan pernikahan. <sup>47</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Al-Hamdani, *Risālat al-Nikāh...*, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayat al-Akhyar* ..., 102.

## a. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan

Wanita yang termasuk dalam larangan ini adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu atau ayah dan seterusnya keatas.
- Anak, anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah, anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara-saudara kandung, seayah atau seibu
- 4) Saudara-saudara ayah
- 5) Saudara-saudara ibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah
- 7) Anak dari saudara perempuan dan seterusnya ke atas

Keharaman ini didasarkan pada firman Allah di dalam surat an-Nisā' ayat 23 yaitu :

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan "48"

# b. Disebabkan adanya hubungan sesusuan

Pernikahan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Karena air susu yang dia minum akan menjadi darah daging baginya. Dengan itu posisi ibu susuan menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 81.

seperti posisi ibu kandung yang melahirkannya.<sup>49</sup> Larangan pernikahan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda nabi:

Artinya: Dari Aisyah berkata:"Rasulullah SAW bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab." (HR.Ibnu Majah)

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:

- Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang yang telah disusuinya.
- Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui
- Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan
- 4) Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan
- 5) Saudara susuan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23:

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Yusūf Qordhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Fi al-Islām*, (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1985), 175.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah...*, 607.

Artinya: "diharamkan atas kamu mengawini) Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan"<sup>51</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Segolongan fuqahā' berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Hanifah serta pengikutnya. Sedangkan fuqahā' yang lain menentukan batas kadar yang menyebabkan keharaman, yang terbagi dalam tiga kelompok, pendapat yang pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan keatas. Pendapat kedua berpendapat yang mneyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Dan pendapat ketiga berpendapat bahwa yang mneyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan. 52

## c. Disebabkan adanya hubungan pernikahan atau semenda

*Muṣāharah* adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu pernikahan.<sup>53</sup> Adanya hubungan ini maka akan mneyebabkan

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid...*, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Muhammah Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur dari *Al-Fiqh* 'alā Madhāhib al-Khamsah, (Jakarta: Lentera, , 2010), 327.

hubungan kekerabatan. Adapun wanita-wanita yang termasuk dalam larangan ini adalah:

 Istri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah baik sudah dicampuri atau belum.
Berdasarkan firman Allah:

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>54</sup>

Pada akhir ayat ini terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa menikahi ibu tiri adalah perbuatan yang sangat dibenci dan jelek. Ada tiga kata yang digunakan yaitu: yang pertama, kata (فاحشة), yang merupakan isyarat bahwa secara akal perbuatan menikahi ibu tiri adalah jelek, sedangkan kata (مقتا), menunjukkan ketidakbaikan perbuatan itu secara syariat dan juga secara adat atau kebiasaan sebagaimana kata (ساءسيلا).

2) Istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah dan seterusnya ke atas, semata-mata karena akad. Berdasarkan firman Allah:

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah...*, 489.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 81.

3) Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas adalah haram dinikahi meskipun istri belum dicampuri karena dasar pengharaman semata-mata karena adanya akad dengan anak perempuannya, posisi ibu mertua terhadap laki-laki yang tersebut adalah seperti posisi ibu.<sup>57</sup> Keharaman ini juga berdasarkan firman Allah:

Artinya: "diharamkan bagimu) ibu-ibu isterimu (mertua"58

4) Anak perempuan dari istri hingga ke bawah, haram dinikahi dengan syarat laki-laki telah mencampuri istrinya.<sup>59</sup> Dan jika dia belum mencampuri istrinya kemudian bercerai maka halal baginya untuk mengawini anak perempuan bekas istrinya, berdasarkan firman Allah:

Artinya: Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya.<sup>60</sup>

## 2. Larangan yang bersifat sementara

Larangan kawin yang bersifat sementara yaitu disebabkan oleh suatu sebab yang apabila sebab tersebut sudah berakhir atau tidak ada

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Al-Halāl wa al-Harām...*, 175.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Muhammad Abū Zahrah, Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.., 75.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 81.

maka gugurlah keharaman.61 Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

a. Mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Pernikahan ini menyebabkan terputusnya silaturahmi yang akan menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan kecemburuan dari dua istri, kecuali jika istri meridhoi suami untuk melakukan hal ini.62 Larangan ini berdasarkan surat an-Nisā' ayat 23:

: (diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 63

Selain ayat diatas terdapat hadis Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata dari Nabi SAW bersabda: melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya ('ammah) atau dengan bibi dari ibunya (khalah). (HR.Ibnu Majah)

62 Yusri Sayyid Muhammad, Jāmi' al -Fiqh, (Mesir: Dar al-Wafa')..., 126.

<sup>61</sup> Muhammad Abū Zahrah, Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah..., 94.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah...., 605.

b. Wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 24:

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.65

c. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya. Juga diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sindiran Sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 235:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُ وَاعْلَمُوا النَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 66

d. Wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah dicerai

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 82.

<sup>66</sup>Ibid., 38.

dan telah berhubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 230:

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nysa kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>67</sup>

e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, sebagaimana dijelaskan dalam hadith:

Artinya: Dari 'Uthman ibn 'Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. (HR.Muslim)

f. Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat.<sup>69</sup> Karena wanita pezina hanya menikahi laki-laki pezina juga. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 3:

<sup>67</sup>Ibid., 36.

<sup>68</sup>Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji, Şaḥīḥ Muslim, Jus V..., 37.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Sayyid Sābiq, Fiqh Sunnah..., 500.

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.<sup>70</sup>

g. Menikahi wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ جَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ جَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَرْدُ مِنْ اللَّهُ يَدْعُولُ إِلَى الْمُعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَرْدُ مِنْ مُشْرِكِ وَلَا لَكُونَ لَا اللّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."71

#### G. Memilih Calon Suami atau Istri

Sebelum melaksanakan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah latar belakang wanita yang akan dinikahi, karena pernikahan merupakan ikatan untuk membentuk keluarga yang harus saling mendukung. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 350.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Ibid., 35.

Hukum Islam dikenal istilah *Kafā'ah* atau *kufu'* yangmenurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah Hukum Islam *kafā'ah* atau *kufu'* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masingmasing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. <sup>72</sup>

Dalam hal memilih wanita sebagai pendamping hidup, sebelumnya Rasulullah telah memberi gambaran bagi kita tentang kategori wanita. Rasulullah bersabda:

Artinya: Dari Abū Hurairah RA dari Nabi SAW bersanda: "wanita dinikahi karena empat hal, karena agamanya,kecantikannya,hartanya dan keturunannya, maka carilah wanita yang beragama niscaya kamu beruntung. (HR.Bukhori)

Dari hadis di atas kita ketahui ada empat kriteria dalam memilih calon istri yaitu karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan nasabnya. Akan tetapi rasul memberikan penegasan supaya kita memilih wanita yang beragama sehingga ia dapat menjadi istri yang taat, bertanggung jawab, dapat menjaga diri dan keluarganya.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Abdur Rahmān Ghazaly, *Figih Munākahāt...*, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Abī Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Sahīḥ Bukhārī....*,123.